



PUTUSAN
Nomor 192 K/TUN/LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KALIL BT. CARLIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Angke RT.013/RW.011, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Nelayan;
2. **SUHALI Bin URIP**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Angke RT.01/RW.021, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Nelayan;
3. **YOGANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Angke RT.01/RW.021, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Nelayan;
4. **WARTAKA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Angke RT.06/RW.01, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Nelayan;
5. **MARJAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rusun Muara Angke Blok B3/3A, RT.04/RW.20, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Nelayan;
6. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA**, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12940, diwakili oleh Abetnego Panca Putra Tarigan selaku

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 192 K/TUN/LH/2018



Ketua, Kholisoh selaku Sekretaris dan Ahmad Syamsul Hadi selaku Bendahara;

Selanjutnya dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya: Alghiffari Aqsa, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Nur Fadjar, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Biro Hukum pada Setda Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 132/-1.875.2, tanggal 19 Pebruari 2016;

II. PT. JAKARTA PROPERTINDO, beralamat di Gedung

Thamrin City Lantai 1, Jalan Thamrin Boulevard, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10230, diwakili oleh Satya Heragandhi selaku Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Aryanto Harun, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Aryanto Harun & Partners, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/UT2000/113/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 192 K/TUN/LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan atas Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo tertanggal 22 Oktober 2015 selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015, Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT. Jakarta Propertindo, Tertanggal 22 Oktober 2015, Seluas $\pm\pm$ 190 Hektar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015, Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT. Jakarta Propertindo, Tertanggal 22 Oktober 2015, Seluas $\pm\pm$ 190 Hektar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (*Verjaring*);

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 192 K/TUN/LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan Karena Objek Sengketa Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Suatu Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Melalui Gugatan Administratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Gugatan Para Penggugat Bersifat Prematur/Terlalu Dini Untuk Diajukan Karena Tidak Ada Kerugian Yang Dialami Para Penggugat Akibat Terbitnya Objek Sengketa A Quo (*Exceptie Van Beraad*);
4. Mengingat Sifat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Adalah *Erga Omnes* Maka Untuk Memastikan Bahwa Seluruh Pihak Telah Terlindungi Haknya Sudah Seharusnya Gugatan A Quo Diajukan Dengan Mekanisme Gugatan Kelompok (*Class Action*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (*Verjaring*);
2. Objek Sengketa Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Suatu Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Melalui Gugatan Administratif Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup;
3. Para Penggugat Tidak Punya Kepentingan Yang Dirugikan Atas Terbitnya Objek Gugatan;
4. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 14/G/LH/2016/PTUN-JKT., tanggal 16 Maret 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 184/B/LH/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 November 2017, permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/B/LH/ 2017/PT.TUN.JKT;
3. Mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo Tertanggal 22 Oktober 2015;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo Tertanggal 22 Oktober 2015;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 29 Desember 2017 dan 28 Desember 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 192 K/TUN/LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena lokasi pantai yang direklamasi masih berada dalam wilayah 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan luas bidang yang direklamasi kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) hektar (kurang dari 500 hektar), maka Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding berwenang menerbitkan objek sengketa tanpa harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa meskipun Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta belum ada, Termohon Kasasi I dapat mendasarkan penerbitan objek sengketa pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sampai dengan Tahun 2030 karena Peraturan Daerah tersebut juga mengatur mengenai pelaksanaan reklamasi pantai utara (Pantura);
- Bahwa objek sengketa didasarkan pada Persetujuan Prinsip Reklamasi karena Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 yang mengharuskan adanya izin lokasi belum dapat diberlakukan, sehingga dengan merujuk pada ketentuan peralihan Perpres Nomor 122 tahun 2012 maka ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya dapat diberlakukan sebagai pedoman untuk menerbitkan persetujuan prinsip reklamasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dianggap sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya dapat diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim

Is Sudaryono, S.H., M.H., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT. Jakarta Propertindo, tanggal 22 Oktober 2015;
- Bahwa permohonan penerbitan objek sengketa diajukan oleh Tergugat II Intervensi berdasar suratnya tanggal 6 Maret 2015, Nomor 009/UT.200/110/III/2015 tentang Permohonan Penerbitan Izin Pelaksanaan Pembuatan Fisik Reklamasi Pulau F;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012, yang diberlakukan pada tanggal 5 Desember 2012, menentukan bahwa "Permohonan izin lokasi dan Izin pelaksanaan reklamasi yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Ini;
- Bahwa oleh karena permohonan penerbitan objek sengketa diajukan pada tanggal 6 Maret 2015, maka haruslah diproses sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012. Dan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di dalam putusannya sudah benar, sehingga gugatan dikabulkan seluruhnya, sedangkan



pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak tepat, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah memutuskan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KALIL BT. CARLIM, SUHALI Bin URIP, YOGANI, WARTAKA, MARJAYA, YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 192 K/TUN/LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 192 K/TUN/LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)